

**ANALISIS MASLAHAH TENTANG PENERAPAN HADIS
PERINTAH MENYEGERAKAN MENIKAH
BAGI PEMUDA YANG MAMPU**

(Studi Pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan
Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

**M. DANIEL TRI WAHYUDI
NPM. 2021010068**



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS MASLAHAH TENTANG PENERAPAN HADIS
PERINTAH MENYEGERAKAN MENIKAH
BAGI PEMUDA YANG MAMPU**

(Studi Pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan
Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**M. DANIEL TRI WAHYUDI
NPM. 2021010068**

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Anjuran menyegerakan menikah telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dalam hadisnya. Beragam pemahaman yang kemudian berkembang menimbulkan sudut pandang yang berbeda tentang usia matang pernikahan. Banyak diantara para pemuda yang memilih untuk menunda pernikahan karena belum memiliki kesiapan secara mental maupun materil. Lain halnya dengan para pemuda yang memilih untuk menyegerakan menikah untuk melaksanakan anjuran Rasulullah Saw. tersebut, walaupun secara mental dan materil belum mempunyai persiapan yang matang, sebagaimana yang terjadi pada pemuda di Desa Kalibening Raya. Penelitian ini selanjutnya akan menganalisa secara mendalam urgensi penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu ditinjau dari aspek nilai-nilai kemaslahatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah; Bagaimana penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara? bagaimana analisis *masalah* tentang penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara serta untuk mengetahui analisis *masalah* tentang penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya telah sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari terjaga dan terpeliharanya tujuan-tujuan syara',

sebagaimana yang telah dirasakan oleh para pemuda yang memilih untuk menyegerakan menikah yakni menjaga dan memelihara agama (*hifzh al-dîn*), menjaga dan memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), serta menjaga dan memelihara harta (*hifzh al-mal*).

Kata Kunci : Analisis, Pemuda, Pernikahan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : M. Daniel Tri Wahyudi
NPM : 2021010068
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Masalah Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi Pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Maret 2024

Penulis,



M. Daniel Tri Wahyudi

NPM.2021010068



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Masalah Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda yang Mampu (Studi Pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Nama : M. Daniel Tri Wahyudi
NPM : 2021010068
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP. 197012282000031002


Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.
NIP. 198802092019031007

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Masalah Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi Pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**” disusun oleh **M. Daniel Tri Wahyudi, NPM 2021010068**, Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syaria’h UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 11 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A., Ph.D.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M. Ag.

Penguji III : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I.



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Syariah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Mas'ud Ra. Dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya".

(H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Semesta Alam yang berkah rahmat dan ridha-Nya sampai saat ini saya dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai langkah awal menyongsong masa depan yang gemilang. Shalawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* suri tauladan yang semoga kelak dapat dipertemukan di hari akhirat nanti.

Alhamdulillahilabbil'alamin barakhallahu fikum, kalimat yang pantas saya ucapkan sebagai buah persembahan ucapan syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk semua pihak yang telah memberikan perhatian, bimbingan, motivasi serta pengorbanan baik moril dan materil kepada orang-orang yang sangat saya cintai :

1. Untuk Ibu Suratmi dan Bapak Bahar Maulana tersayang yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang yang tanpa lelah memberikan doa serta dorongan semangat untuk keberhasilan anaknya sampai saat ini.
2. Untuk ayahanda tercinta Alm. Bapak Liarni Bin Asmowirono yang telah banyak mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak saya kecil hingga wafatnya, semoga amal kebajikan dan pahala senantiasa mengalir seiring berjalannya waktu.
3. Untuk kakak-kakak yang saya banggakan Ririn Anggraini, Dewi Sri Kuning, Agus Wahono, dan Abdul Basit yang senantiasa tanpa lelah memberikan dorongan, motivasi, bantuan moral dan materil untuk cita-cita adiknya tercinta.
4. Untuk Yayasan Trisna Asih Lampung yang saya cintai Abi Yusron, Ustadz Haqoni, Ustadz Amirudin Khoir beserta keluarga besar yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
5. Untuk sahabat-sahabat yang tergabung dalam DKC Lampung Utara, DKD Lampung, serta Dewan Kerja Nasional yang selalu menemani dan memberikan dorongan semangat serta motivasi sampai saat ini.

6. Untuk teman spesial saya Lilis Pramesti Cahyani yang selalu menemani dan memberikan dukungan sampai saat ini.
7. Untuk sahabat terdekat (Rizki Oja Notama dan Anisa Mela Sakti) yang selalu memberikan saran, masukan, dukungan, serta bantuannya selama ini.
8. Rekan-rekan seangkatan di Fakultas Syari'ah dan Teman-teman satu perjuangan almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap saya M. Daniel Tri Wahyudi, lahir di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 16 Februari 2003, anak ke tiga dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm.) Liarni Bin Asmowirono dan Ibu Suratmi. Memiliki 2 saudara perempuan yaitu Ririn Anggraini dan Dewi Sri Kuning.

Pendidikan yang pernah saya tempuh, diantaranya:

1. TK/RA Ad-Dakwah Kalibening Raya Tahun 2008
2. SD N 1 Kalibening Raya Lulus pada Tahun 2014
3. SMP N 1 Kotabumi Lulus pada Tahun 2017
4. SMK N 1 Kotabumi jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Lulus Pada Tahun 2020.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi *Ahwal al-Syakhsiyah* Pada Fakultas Syari'ah Tahun 2020.

KATA PENGANTAR

Asslamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokhatuh

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, Maha Bijaksana yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Masalah Terhadap Penerapan Hadis Perintah Menyergerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi pada Pemuda Desa Kalibening Raya kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang selalu menjaga sunnah dan mengamalkannya semoga kelak kita mendapat syafa'atnya kela di hari Akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi karya ilmiah ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan yang berharga dari para pihak yang turut andil dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta segenap Staf pimpinan dan segenap karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah serta para staf dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan sepenuh hati meluangkan waktunya memberikan bimbingan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam memberikan ilmu dan wawasan, para Pegawai Birokrat, serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam mobilisasi civitas kampus.
6. Kedua Orangtuaku, ayahanda tercinta (Alm. Liarni Bin Asmowirono) dan Ibuku tersayang (Suratmi). Bapak Bahar Maulana, kakak dan keluarga besarku yang turut mendoakan, memberikan dukungan dan bantuannya baik moral dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2020 dan khususnya sahabat-sahabat dekatku Program Studi *Ahwal Al-Syakhsiyah* yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita, semoga pertemuan kita dihitung pahala oleh Allah *Subhana wata'ala* serta dimudahkan segala urusan kita.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah *Subhana wata'ala* penulis serahkan segala urusannya, semoga niat baik dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 9 Maret 2024
Penulis,



M. Daniel Tri Wahyudi
NPM 2021010068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Masalah	17
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	17
2. Kedudukan dan Tingkatan <i>Maslahah</i>	21
3. Fungsi dan Tujuan <i>Maslahah</i>	31
B. Hadis Perintah Menyegerakan Menikah	34
1. Teks Hadis	34
2. Penjelasan Hadis	35
3. Hikmah Penerapan Hadis	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Objek	51
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	76
A. Analisis Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu	76
B. Analisis Masalah Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi.....	82
DAFTAR REFERENSI	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perbandingan Usia Laki-Laki yang Menikah.....	589
Gambar 3. 2 Perbandingan Usia Perempuan yang Menikah.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Kalibening Raya	52
Tabel 3. 2 Mata Pencarian Penduduk Kalibening Raya	53
Tabel 3. 3 Agama/Aliran Kepercayaan Masyarakat Desa Kalibening Raya	53
Tabel 3. 4 Suku Bangsa Desa Kalibening Raya.....	54
Tabel 3. 5 Tingkatan Pendidikan Warga Desa.....	54
Tabel 3. 6 Usia Pernikahan Pemuda Desa Kalibening Raya.....	55
Tabel 3. 7 Daftar Informan Pemuda Yang Menyegerakan Menikah .	62
Tabel 3.8 Daftar Informan Pemuda Yang Belum Menikah	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Judul penelitian yang dibahas adalah **“Analisis Masalah Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. *Maslahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan". Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata *masalahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya".²
3. Hadis tentang menyegerakan menikah bagi yang mampu terdapat pada Kitab Shahih Imam Bukhari dengan kodifikasi hadis nomor 5065.³ Teksnya adalah *“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya”*.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang

¹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 10 November 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

² H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

³ Muhammad Al-Bukhari, “Shahih al-Bukhari 5065” Vol. 7, Kitab Nikah, Hadits 3.

berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.⁴ Selain itu disebutkan dalam UU Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵ Untuk itu pada penelitian ini terfokus pada penerapan hadis perintah menyegerakan menikah terhadap pemuda usia 19 s.d 23 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk menganalisa penerapan hadis perintah menyegerakan menikah pada pemuda usia 19 s.d 23 tahun di Desa Kalibening Raya berdasarkan aspek nilai-nilai kemaslahatan.

B. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan semua makhluk hidup di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذاريات : 49)

Artinya : “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*” (QS. Adz Dzariyat [51] : 49).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua makhluk hidup di alam ini diciptakan dengan berpasang-pasangan. Baik itu bintang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan tidak terkecuali manusia pasti mempunyai pasangannya masing-masing.⁶ Manusia dalam menemukan pasangan hidupnya ditandai dengan adanya ikatan pernikahan yang di dalamnya

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)* (Yogyakarta: Academia, 2013), 22.

terdapat *'aqad* sebagai upaya menghalalkan campur baur antara suami dan istri.

Kata nikah sendiri berasal dari Bahas Arab *nikaahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁷ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj".⁸

Pernikahan merupakan perbuatan ibadah, untuk itu Allah Swt. memerintahkan laki-laki dan perempuan yang masih sendiri agar segera menikah. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-nur [24] : 32)

Faidah ayat ini berisi tentang anjuran untuk segera menikah serta tidak membiarkan laki-laki dan wanita hidup sendirian terlalu lama sekiranya mereka sudah mempunyai calon

⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

⁸ Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 272.

pasangannya, hendaklah menikah dengan segera demi menjaga mata, hati serta kemaluan mereka dari melakukan perkara terlarang. Walaupun diantara mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu Allah Swt. menjamin rezeki mereka dengan asbab pernikahan tersebut. Keberanian untuk mengakhiri masa lajang dan memutuskan untuk segera menikah serta memikul tanggung jawab keluarga merupakan pilihan “berat” yang harus diambil seseorang. Banyak alasan yang sering dipilih seseorang untuk dapat “menghindari” pernikahan, dari mulai ketidaksiapan mental maupun materil, alasan sedang menempuh jenjang pendidikan, alasan sedang bekerja, alasan belum menemukan pasangan idaman, atau bahkan keinginan untuk tetap hidup “bebas” tanpa beban keluarga di pundak.

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). *Rub' al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). *Rub' al-muâmalât*, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). *Rub' al-munâkahât*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarga dan; d). *Rub' al-jinâyât*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.⁹

Orang yang membujang, berbuat seperti rahib dan tidak mau menikah berarti mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah.¹⁰ Keterlambatan menikah sering disebutkan jika dilogikakan dengan produktivitas kerja dan produktivitas kesuburan seseorang. Selain itu, apabila kita merujuk pada redaksi hadis Rasulullah Saw. tentang pernikahan, akan kita temukan bahwa perintah menikah adalah untuk mereka yang mampu, hal ini dapat kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

⁹ Achmad Asrori, “Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam,” *AL-'ADALAH* XII (2015).

¹⁰ HAS Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 8-10.

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِئِّي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرَاءٍ، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَهُدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ
 حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةَ، فَاذْهَبِي إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْتُنِي
 قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdunahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?" Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, 'Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya'."¹¹*

Kondisi masyarakat saat ini apabila kita korelasikan dengan hadis Rasulullah Saw diatas akan kita temukan beragam penerapan konseptual hadis yang berbeda-beda. Hal ini terjadi bermula pada pola berfikir masyarakat yang pragmatis. Masyarakat modern saat ini begitu mengedepankan naluri

¹¹ Al-Bukhari, "Shahih al-Bukhari 5065."

berfikir secara praktis sesuai dengan apa yang mereka lihat dan menurut pemahamannya sendiri tanpa melihat *masalah-nya* sehingga banyak diantara pemuda saat ini yang berstatus lajang dan menunda pernikahan hanya karena kegagalan pikirannya sendiri, baik kegagalan secara mental maupun materil. Padahal substansi dari hadis diatas adalah perintah untuk segera menunaikan pernikahan agar dapat menjaga pandangan dan syahwatnya. Untuk itu perlu adanya sebuah kajian secara mendalam untuk mengungkap kemaslahatan penerapan hadis perintah menyegerakan menikah agar tidak terjadi pergeseran pemahaman yang dapat merubah substansi dari hadis Rasulullah Saw.

Data dan fakta lapangan yang ditemukan oleh peneliti saat ini terfokus pada penerapan hadis perintah menyegerakan menikah pada pemuda usia 19 s.d 23 tahun di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik membahas masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Analisis *Maslahah* Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi pada Pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara).”

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Masalah tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara. Dari fokus penelitian ini selanjutnya dibagi menjadi tiga sub fokus penelitian yaitu:

1. Penerapan hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu sesuai dengan urgensitasnya pada pemuda desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
2. Analisis metode *Maslahah* terhadap penerapan hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu

pada pemuda desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimanakah analisis *masalah* tentang penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan), Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui analisis *Maslahah* terhadap penerapan hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini dapat ditelaah menjadi 2 (dua) hal diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai pengembangan karya ilmiah dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menjawab permasalahan yang timbul secara subjektif dan objektif, khususnya berkaitan dengan Penerapan Hadis

Tentang Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai bahan pelengkap studi yang digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Literatur yang menjadi sumber referensi penulis, terdapat beberapa jurnal dan skripsi yang topiknya hampir sama namun terdapat persamaan dan perbedaan pada pembahasannya. Dari sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan perbedaan topik pembahasan tersebut dengan memahami penjelasan dibawah ini :

1. Nur Izzah Fakhriah dengan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti dengan judul, “Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah : Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 04”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa dari sumber tafsir ulama nusantara yaitu Syaikh Nawawi Banten, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Buya Hamka, dan M. Quraish Shihab kata *Ayyim* ditunjukkan untuk laki-laki dan perempuan yang belum memiliki pasangan agar menyegerakan nikah karena sah atau tidak nya pernikahan dapat dilihat atau diterima dengan cara memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan. Karena tidak terdapat ayat di dalam al-Quran yang membataskan usia dalam pernikahan.¹²
2. Moh Dzul Qurnain dengan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti dengan judul, “Hadis Menyegerakan Menikah Anak Perempuan (Kajian Ma’ani al-Hadis)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini *Pertama*,

¹² Nur Izzah Fakhriah, “Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 04,” 2017, 67.

Nabi menganjurkan secara tegas kepada umatnya untuk menyegerakan menikah ketika sudah menemukan pasangan yang cocok dan memiliki agama dan akhlaq yang baik. *Kedua*, untuk konteks Indonesia, hadis penyegeraan menikah anak perempuan tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek lain, seperti memberikan pelajaran tentang bagaimana hidup berkeluarga, pergaulan suami dan isteri dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk konteks di Indonesia yang kebanyakan melakukan pernikahan dini akan tetapi belum memiliki kesiapan yang matang dan kemampuan dalam hidup berumah tangga. Sehingga yang diterapkan dalam hadis itu adalah ide moralnya bukan teksnya. Yaitu kesiapan dalam menjalankan pernikahan.¹³

3. Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri di dalam jurnal yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung dengan judul, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)". Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari QS. An-Nur:32, melainkan sebagai pembebas dari para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah mampu.¹⁴
4. Nurnazli di dalam jurnal yang diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung meneliti dengan judul, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan". Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan selain sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, juga bermakna pertalian bersama, dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta

¹³ Moh Dzul Qurnain, "Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan (Kajian *Ma'ani al-Hadis*)", 2013.

¹⁴ Winch Herlena dan Muhammad Muads Hasri, "Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)", *Jurnal Tafseer* 9, no. 1 (2021): 122–38, <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.

mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian tidak diperkenankan berlaku tidak adil terhadap perempuan yatim yang ada di bawah perwalian seseorang dengan menikahi mereka tanpa membayar mahar, dan mencampuradukkan harta mereka dengan si wali.¹⁵

Dari beberapa referensi Skripsi atau Jurnal diatas semuanya relevan dengan penelitian yang akan penulis ambil yakni pembahasan anjuran menyegerakan menikah, namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis berupa objek dan subjek. Pada penelitian di atas masing-masing menggunakan metode penelitian yang berbeda baik dari pembahsan dalil yang diambil maupun teknik pengumpulan datanya. Maka dari itu secara khusus penelitian ini membahas tentang aspek nilai-nilai maslahat terhadap penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemuda-pemuda yang bertempat di Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

¹⁵ Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015): 57.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu persoalan tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda usia 19 s.d 23 tahun yang selanjutnya akan dianalisa berdasarkan aspek nilai-nilai kemaslahatan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer, atau yang sering disebut dengan data mentah, adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya individu seperti hasil dari observasi, wawancara, atau catatan hasil pengisian kuesioner yang dapat diselesaikan melalui penelitian.¹⁷ Data primer dalam penelitian ini penulis memperoleh nya dari wawancara dengan pemuda yang memilih untuk menyegerakan menikah.
- b. Data Sekunder sendiri merupakan data pelengkap dari data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah pemuda usia 19 s.d 23 tahun di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Abung Selatan,

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 10.

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 213 pemuda, terdiri dari 104 orang laki-laki dan 109 orang perempuan. Dengan jumlah pemuda yang telah menikah sejumlah 43 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 31 orang perempuan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak mungkin semua individu atau objek pada populasi tersebut diteliti satu persatu, maka cukup diambil sampel dari populasi tersebut.

Berdasarkan jumlah populasi yang ada tidak memungkinkan untuk diteliti secara menyeluruh, untuk itu peneliti memilih untuk menggunakan Purposiv Sampling dengan mengambil sampel sejumlah 12 pemuda yang memilih menyegerakan menikah dan 3 pemuda yang memilih menunda pernikahan di Desa Kalibening Raya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendegaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁸ Observasi yang dilakukan adalah untuk melihat kemiskinan yang ada di Desa Kalibening Raya.
- b. Metode wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.¹⁹ Dengan metode ini, penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada responden atau informasi.

¹⁸ Pratama Yaridha Dighaya, "Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Akibat Pengoperasian PT. Indah Kiat Pulp Dan Paper di Kabupaten Siak Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah," *Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim* 53, no. 9 (2019): 1689–99, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

¹⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publisng, 2010), 83.

Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditujukan kepada informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini. Wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.

- c. Metode dokumentasi dalam penelitian ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berasal dari sumber tertulis seperti catatan arsip-arsip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Metode dokumentasi penulis melakukan pengambilan data berkaitan dengan topik penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

a. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pemeriksaan data atau Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui kualitas data catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistemizing atau sistematisasi.

Sistemizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰ Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah diperbaiki dan diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah.

²⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 29.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika penulisan penelitian yang berjudul Analisis *Maslahah* Tentang Penerapan Hadis Perintah Menyegerakan Menikah Bagi Pemuda Yang Mampu (Studi Pada pemuda Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara). Disusun dalam bentuk berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori *masalah* yakni pengertian *masalah*, kedudukan dan tingkatan *masalah*, fungsi dan tingkatan *masalah*, fungsi dan tujuan *masalah*, serta hadis perintah menyegerakan menikah berupa teks hadis, penjelasan hadis, dan hikmah penerapan hadis.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang analisis penerapan hadis perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu dan analisis *masalah* tentang penerapan hadis perintah menyegerakan

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 2.

menikah bagi pemuda yang mampu

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitaian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Masalah

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologi (bahasa), terminologi *مصلحت* “*mashlahah*” berasal dari kata *صَلَحَ - يَصْلِحُ - صَلَاحًا* “*shalaha, yashluhu, shalâhan*” yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.²² Bentuk mashdar dari kata *صَلَحَ* “*shalaha*” adalah (*مصلحت*) “*mashlahah*” yang berarti *منفعة* “kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan adalah (*مفسدة*) yang artinya kerusakan.²³ Seiring dengan berkembangnya zaman, kata *مصلحت* “*mashlahah*” telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “*maslahat*” yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁴

Menurut akar katanya yang berasal dari Bahasa Arab, kata *mashlahah* yang dirumuskan dari kata *ashlahah-yushlihu-ishlâhan*. Se-dangkan isim *maf'ul*-nya adalah *mashlahatan*, yang berarti membawa kepada kebaikan. Kebalikan dari kata *mashlahah* adalah *mafsadah*, yang berarti membawa kepada keburukan. Secara istilah *mashlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan kepada kebaikan, keselamatan, kefaedahan kegunaan, dan manfaat bagi manusia. Ulama ushul dalam hal ini memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *Maslahah*, seperti al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* memberikan definisi bahwa *Maslahah* adalah segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau kegunaan (*المصالح جلب*) dan menolak segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan (*درء المفسد*).

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maslahat* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong

²² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973), 219.

²³ Ibnu Manzhur, “Lisan al-Arabi,” *Dar al-Hadits* v (2003): 347.

²⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

serta mendatangkan manfaat kepada manusia.²⁵ Sedangkan dalam arti umum, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungannya atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.²⁶

Maslahat secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh. Rumusan definisi maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazâlî, al-Thûfî, al-Syâthibî, al-Khawârizmî, al-'Izz alDîn bin 'Abd al-Salâm, al-Tarakî, dan al-Rabî, ah.

- a. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan *mudarat* (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah '*almuhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'î* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut *mafsadat*.²⁷
- b. Al-Thûfî (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan

²⁵ Dkk Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), 1143.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

²⁷ Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad Al-Gazâlî, *al-Mustafa* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Islamiyyah, 1993), 174.

keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazâlî bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.²⁸

- c. Al-Syâthibî (W 1388 M) dalam al-Muwâfaqât menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat.
 - 1) Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalunya secara mutlak.
 - 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.²⁹
- d. ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd al-Salâm (L 1181 M – W 1262 M) dalam kitabnya Qawâ‘id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu:

²⁸ Najm al-Din Al-Thufi, *Risâlah fî Ri‘ayah al-Mashlahah* (Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah, 1994), 25.

²⁹ Abû Ishâq Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II (Bairut: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2004), 44-46.

kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.³⁰

- e. Al-Tarakî (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa maslahat adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukalaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.³¹
- f. Al-Rabî'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.³²

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

³⁰ 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd alSalâm al-Dimasyqî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Juz I (al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1991), 14.

³¹ Sa'ad bin Nâsir Al-Syassarî, *alMashlahah 'inda al-Hanâbilah*, n.d, 2.

³² Ibid, 3.

2. Kedudukan dan Tingkatan *Maslahah*

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menetapkan kedudukan *maslahah*, sebagian ulama menjelaskan bahwa *mashlahah* di pakai untuk menentukan dan menetapkan hukum, atau dengan kata lain digunakan untuk menetapkan hukum pada suatu masalah tertentu karena kemasalahatan menghendaki agar diberikan ketetapan hukum kepadanya. Dalam hal ini para ulama menjelaskan tentang kedudukan *mashlahah* kepada dua bagian, yaitu: *mashlahah* sebagai alasan untuk melahirkan hukum (*'illat*) dan *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam.

Mashlahah sebagai alasan untuk melahirkan hukum (*'illat*), ini sangat erat kaitannya dengan masalah *qiyas*, yaitu metode untuk menemukan masalah hukum yang tidak ada dalam *nash* (al-Quran dan Hadits Nabi SAW) dengan masalah hukum yang sudah ada di dalam *nash* karena diantara keduanya terdapat persamaan dari segi *'illat* (alasan hukum).³³ Mayoritas ulama juga sudah sepakat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* dan *Ijma'* (kesepakatan para ulama), semuanya didasarkan atas perolehan manfaat atau kemasalahatan dan menghindari kerusakan atau kemadaratan.³⁴

Sedangkan *mashlahah* sebagai sumber hukum Islam pada umumnya mayoritas ulama terlebih dahulu meninjau dari segi ada atau tidak adanya *nash* yang membenarkan atau membatalkan terhadap *mashlahah* tersebut. Dalam hal ini mayoritas ulama telah membagi klasifikasi *mashlahah* kepada tiga jenis, antara lain yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil dan diakui keberadaannya, inilah yang dikenal dengan *mashlahahmu 'tabarah*;³⁵

³³ Muhammad Mushthafâ Al-Shalabî, *Ta'îl al-Ahkâm* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981), 229.

³⁴ Wahbah Al-Zuhayfî, *Ushul al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), 160.

³⁵ Ibid, 206.

- 2) *Mashlahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu, inilah yang dikenal dengan *mashlahah mulgah*,³⁶ dan
- 3) *Mashlahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya, *mashlahah* inilah yang dikenal dengan *mashlahahmursalah*.³⁷

Secara umum, para ulama ushul fiqh selanjutnya mengemukakan beberapa pembagian masalahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian masalahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan masalahat, serta perubahan masalahat. Pada dasarnya, pembagian masalahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas masalahat itu sendiri. Para ulama membagi masalahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. *Al-mashlahah al-dharûriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah alkhamshah* atau *al-mashâlih alkhamshah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga masalahat yang bersifat dharûrî (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jalb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u almâfâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâhibî, *jâ nib al-wujûd dan jâ nib al-'adam*.³⁸ Kemaslahatan ini dapat terlihat baik dalam teks *nash* maupun melalui penalaran. Allah Swt. berfirman dalam ayat berikut ini:

³⁶ Al-Gazâlî, *al-Mustafa*, 284.

³⁷ Ibid, 285.

³⁸ Dalam ungkapan al-Syâhibî: 1) *murâ'âtihâ min jâ nib al-wujûd*; dan 2) *murâ'âtihâ min jâ nib al-'adami*. Lihat: al-Al-Syâhibî, *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, 18.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٌ نَحْنُ
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (151) Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (152) Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari

jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa (153). (QS. Al-An'am [6] : 151-153).

Ayat ini memuat lima hal yang menjadi perhatian mendasar bagi syari'at Islam. Kata *أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا* menyatakan larangan untuk mensekutukan Allah yang berarti syariat Islam menjaga nilai keagamaan seorang muslim, karena kesyirikan mengeluarkan seorang muslim dari agamanya. Adapun kata *أَوْلَادِكُمْ* *وَإِذَا تَقَرَّبُوا إِلَىٰ آيَاتِنَا* sebagai landasan bahwa selain agama Islam juga memberikan perhatian untuk menjaga keselamatan jiwa seseorang. Selain itu kata *وَلَا تَقْرُبُوا* *وَمَا يَطَّرُ* adalah bentuk gambaran kepedulian *syari'at* Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang dapat menyebabkan rusaknya keturunan seseorang, dan kata *وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْحَقِّ* *هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَشُدَّهُ* membuktikan bahwa islam juga menjaga keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan. Adapun dalam menjaga akan tetapi terdapat kata *لَعَلَّكُمْ* *تَتَذَكَّرُونَ* yang berarti bahwa syariat-syariat islam menjaga kejernihan akal manusia.

Selain ayat di atas masih terdapat banyak ayat dan hadis yang menyatakan larangan membunuh, berzina, syirik dan lain-lain yang mendukung keberadaan masalah *dharuriyat* ini.

1) *Hifzh al-din* (Memelihara Agama)

Al-Din secara etimologi memiliki banyak arti, diantaranya *الْكَلْكُلُ* berarti kekuasaan, *الْقَهْرُ* berarti pemaksaan, *الْعِزُّ* berarti kemuliaan, *الطَّاعَةُ* berarti ketaatan, *الْخُضُوعُ* berarti kepatuhan, dan banyak makna lainnya.³⁹

Adapun definisi dalam terminologi syari'at, *al-din* dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan Allah dalam

³⁹ Al-Syairazy, *al-Qamus al-Muhith*, Jilid 4 (Mesir: al-Hai'at al-Mishriyyat al-'Ammat Li al- Kitab, 1980), 22.

mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi.⁴⁰

Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

Keberadaan syari'at untuk memelihara kemaslahatan agama ini terlihat dalam banyak ayat, firman Allah swt;

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali (agamanya) tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali-Imran [3] : 85).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa *Hifz al-Din* merupakan unsur yang paling urgen dari syari'at islam, menjaga nilai ketauhidan, ibadah dan hukum dari berbagai penyimpangan, kekufuran dan bid'ah dan hal-hal lain yang dapat merusak nilai keagamaan tersebut.

2) *Hifz an-Nafs* (Memelihara jiwa)

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri, Allah SWT berfirman;

⁴⁰ Yusuf Hamid Al-Alim, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat*, Cet. Ke 2 (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1994), 205.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝١٧﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra [17] : 70).

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah SWT untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya qishash sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan.

Pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Isra’ ayat 33:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ

﴿ كَانَ مَنصُورًا ۝٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya), kecuali

dengan suatu (alasan) yang benar”.(Q.S Al-Isra’ [17] : 33)

3) *Hifz Al-Aql* (Memelihara akal)

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari’at islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat *taklif* dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, islam juga melarang untuk meminum khamar yang berpotensi merusak akal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.

4) *Hifz An-Nasl* (Memelihara keturunan)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari’at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar’i*.

Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang

perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.

5) *Hifz al-Mali* (Memelihara harta benda)

Memelihara harta yang dimaksud adalah diperliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Allah berfirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Ali-Baqarah [2] : 188).

Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-‘adam*, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.⁴¹

b. *Al-mashlahah al-hâjiyyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun

⁴¹ Ahmad Abû Rahmah, *al-Mashlahah al-Mursalah fi Ahkâm al-Siyâsah al-Syar‘iyyah fi ‘Ahd al-Nabiyyi saw.* (Gaza: al-Jâmi,ah alIslâmiyyah Gaza, 2010), 12-14.

atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.⁴² Persoalan *hâjiyyât* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi.⁴³ Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih alkhamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (*salat jamak, salat qasar*), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*baî' al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzâra'ah*)⁴⁴ dan perkebunan (*musâqah*)⁴⁵.

c. *Al-mashlahah al-tahsîniyyah*

Yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Tahsîniyyah* juga berhubungan dengan *al-mashâlih alkhamsah*, meski *tahsîniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan dharûrî, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al Syâthibî mengistilahkan hal-hal *tahsîniyyah* ini dengan

⁴² Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat alQur'an, misalnya QS. al-Baqarah/2: 185, QS. alMâ'idah/5: 6, dan QS. al-Hajj/22: 78

⁴³ Nâjî Al-Suwaid, *Fiqh al-Muwâzanât baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Islamiyyah, n.d.), 88.

⁴⁴ *Muzâra'ah* adalah kontrak yang ditandatangani antara pemilik tanah dengan pihak lain yang akan menjalankan proyek penanaman dan penjagaan tanaman. Hasil yang diperoleh dari kongsi antara kedua belah pihak bergantung pada kesepakatan kongsi

⁴⁵ *Musâqah* adalah kontrak antara pemilik tanaman dengan pihak lain yang akan melakukan proyek pemeliharaan, penjagaan dan segala kerja yang diperlukan. Sebagai balasannya pihak kedua akan mengambil kadar tertentu daripada hasil yang diperoleh

makârim alakhilâq.⁴⁶ Dalam pandangan Ibn ‘Âsyûr, tahsîniyyah termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak Nabi saw. dan agama Islam secara umum. Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.⁴⁷

Ketiga bentuk maslahat di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing-masing. Artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap kemaslahatan tersebut. *Maslahat al dharûriyyah* tidak sama nilainya dengan *maslahat al-hâjiyyah* dan *al-tahsîniyyah*. Oleh karena itu, jika terjadi benturan kepentingan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan *al-dharûriyyah* harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-hâjiyyah*, dan kemaslahatan *al-hâjiyyah* harus diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-tahsîniyyah*. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam *al-dharûriyyah* menjadi dasar acuan *maqâshid* dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna.⁴⁸

Skala prioritas yang sama juga berlaku dalam persoalan *al-dharûriyyât al-khamsah* atau *al mashâlih al-*

⁴⁶ Al-Syâthibî, *al-Muwâfakât fi Ushûl al-Ahkâm*, 22.

⁴⁷ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Cet. II (Urdun: Dâr al-Nafâ’is, 2001), 307-308.

⁴⁸ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), 109-110.

khamsah, maka secara berurutan: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga merupakan tingkatan skala prioritas jika terjadi perbenturan kepentingan dari halhal tersebut.

3. Fungsi dan Tujuan *Mashlahah*

Menurut ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm, sebuah *mashlahah* bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala kerusakan, sesuai dengan firman Allah SWT QS.al- Baqarah ayat 185 bahwa: “Allah menghen- daki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”, ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm mengungkapkan bahwa tujuan *mashlahah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu (درءالمفاسد) artinya menolak segala kerusakan dan (جلب المصالح) artinya menarik atau mendatangkan kebaikan.

Menurut ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm, untuk mengukur kebenaran *mashlahah* dan *mafsadah* duniawi ini dapat diketahui oleh akal (*ra’yu*) dengan melihat tujuan akhir dari akibat yang akan ditimbulkannya. Ini penting diketahui, sebab terkadang orang sering keliru dalam menilainya, terkadang apa yang dianggapnya sebuah *mashlahah* justru itu adalah *mafsadah*.⁴⁹ Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur untuk membedakan keduanya, dilihat dari akibat akhir yang akan ditimbulkannya. Jika satu perbuatan menghasilkan akibat positif berarti itu adalah *mashlahah*, sebaliknya jika yang dihasilkan oleh suatu perbuatan tersebut adalah negatif berarti itu *mafsadah*. Akan tetapi perlu ditekankan, yang dimaksud dengan efek perbuatan di sini adalah tujuan akhir dari perbuatan tersebut, bukan efek sementara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, walaupun ter- kadang suatu *mashlahah* terlihat seperti *mafsadah*, namun karena tujuan akhirnya untuk kebaikan maka hal demikian juga disebut *mashlahah*.⁵⁰

⁴⁹ ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd alSalâm al-Dimasyqî, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, 12.

⁵⁰ Ibid., 14.

Sedangkan untuk mengetahui kebenaran *mashlahah* dan *mafsadah ukhrawi* tidak bisa langsung diketahui oleh akal pemikiran (*ra'yu*) manusia saja, tetapi secara tidak langsung akal dilibatkan untuk mengetahui kebenaran *mashlahah* dan *mafsadah ukhrawi*. Untuk mengetahui kebenaran *mashlahah* dan *mafsadah ukhrawi* melalui delapan cara, yaitu: *nash* al-Syar'i (al-Quran dan Hadits), *Ijma'*, *qiyas*, *istidlal*, '*aql*, *zhan*, *istiqra'* dan *tajarrub*.⁵¹

Pertama, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafsadah* adalah dengan *nash* (al-Quran dan Hadits) Ada tiga indikasi untuk menentukan *mashlahah* atau *mafsadah* dalam *nash*, yaitu: 1) adanya ungkapan janji dan ancaman (*al-wa'd wa al-wa'id*); 2) penyertaan pujian dan janji pahala bagi yang melakukannya; adanya perintah (*al-'amr*) dan larangan (*al-nahyu*);⁵²

Kedua, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafsadah* adalah dengan *ijma'*. Semua putusan hukum yang pernah ada dalam *Ijma'* maka itu juga bagian *mashlahah*. Ini dikarenakan fungsinya sebagai sumber ketiga dalam hukum Islam dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan;⁵³

Ketiga, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafsadah* adalah dengan *qiyas*, yaitu dengan membandingkan satu kasus hukum yang sudah dijelaskan oleh *nash* dengan hukum yang belum ada di dalam *nash*, namun terdapat ('*illat*) alasan yang sama;

Keempat, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafsadah* adalah dengan cara yang serupa dengan *qiyas* yaitu *istidlal*. Cara ini bisa digunakan sebagai alternatif jika *qiyas* belum menghasilkan kesimpulan. Sebenarnya kedua hal ini memiliki cara kerja yang sama. Keduanya berfungsi untuk mengkomparasikan '*illat* hukum yang sama. Hanya saja, kalau pada *qiyas* lebih teknis penyamaan hukum *taklifi* yang sudah ada, sementara *istidlal* lebih bersifat pada penggalian

⁵¹ Ibid., 11.

⁵² Ibid., 11,12, dan 106

⁵³ Ibnu al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaq-qi'in*, n.d, 84.

kesamaan prinsip hukum dengan memperhatikan *maqâshid al-syarî'ah*;

Kelima dan keenam, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafasadah* dengan menggunakan akal dan *tajarrub*, peranan penting dari keduanya dalam menentukan sebuah tujuan hukum dengan memperhatikan *maqâshid al-syarî'ah*;

Ketujuh dan kedelapan, dalam menentukan *mashlahah* atau *mafasadah* dengan menggunakan *zhan* dan *istiqra'*, kedua metode ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mencapai kesimpulan hukum. Sebab, secara bahasa *zhan* bisa dipahami sebagai dugaan atau asumsi. Sedangkan *istiqra'* merupakan salah satu metode hukum untuk pencapaian kesimpulan umum dengan logika induktif.

Metode *mashlahah* 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm juga berpengaruh terhadap penemuan teori hukum baru. Pandangan 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm menegaskan bahwa konsep *mashlahah*-nya tidak boleh membatasi (takhsis) al-Quran, *al-Sunnah* dan *Ijma'*. Jika penerapan al-Quran, *al-Sunnah*, dan *ijma'* itu akan menyusahkan manusia, maka itu bukan merupakan *mashlahah*. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya *mashlahah* dalam pemikiran 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm didasarkan atas empat prinsip, yaitu: 1) ia tidak boleh tidak bertentangan dengan *nash* yang lebih *qath'î*; 2) ia juga tidak bertentangan dengan akal sehat; 3) ia berlaku dalam bidang *muamalah*; dan 4) ia harus disepakati oleh kebanyakan agar kebaikannya menjadi berlaku umum.

Melihat kepada pernyataan Imam 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm diatas tentang tujuan *mashlahah*, penulis dapat menarik rumusan pokok pikiran bahwa inti daripada tujuan *mashlahah* adalah suatu perkara yang akan mendatangkan kebaikan/manfaat untuk kebaikan manusia sesuai dengan tujuan *syara'* (*maqâshid al-syarî'ah*) yaitu *hifzh al-dîn* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzh al-mâl* (memelihara harta), dan *hifzh al-'aql* (memelihara akal) sehingga

kebutuhan manusia baik kebutuhan yang sifatnya *dlarûriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsîniyyah* dapat terpenuhi.

B. Hadis Perintah Menyegerakan Menikah

1. Teks Hadis

Hadis tentang perintah menyegerakan menikah bagi pemuda yang mampu terdapat pada kitab-kitab hadis, diantaranya terdapat pada kitab hadis shahih Imam Al-Bukhari dengan redaksi sebagai berikut;

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلَيْتَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكُرًّا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَعْنٌ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “*Dari Alqamah, dia berkata: Aku bersama Abdullah, lalu dia ditemui Utsman di Mina dan dia berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki kepentingan denganmu." Maka keduanya pun menyingkir ke tempat sepi. Utsman berkata, "Apakah engkau mau wahai Abdunahman kami nikahkan dengan gadis yang dapat mengingatkanmu akan apa yang biasa padamu dahulu?" Ketika Abdullah melihatnya tidak membutuhkan hal itu, maka dia mengisyaratkan kepadaku seraya berkata, "Wahai Alqamah." Aku menuju kepadanya dan dia berkata, "Ketahuilah, sekiranya engkau mengatakan itu maka sungguh Nabi SAW telah bersabda kepada kami, 'Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barangsiapa tidak*

mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya puasa itu menjadi perisai (wijaa') baginya'.⁵⁴

2. Penjelasan Hadis

Dari hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibnu Mas'ud diatas terdapat perintah Rasulullah kepada para pemuda yang mampu (*ba'ah*) untuk menikah, selain itu terdapat pula anjuran Rasulullah bagi pemuda yang tidak mampu untuk berpuasa. Hal ini selanjutnya perlu untuk dilakukan dikaji secara lebih mendalam, agar perintah dan anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. dapat dipahami secara menyeluruh oleh kaum muslimin. Berikut adalah penjelasannya;

a. يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (*wahai sekalian pemuda*)

Kata '*ma'syara*' adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun '*syabaab*' bentuk jamak dari kata '*syaabb*', dan terkadang juga bentuk jamaknya adalah *syababah* dan *syubban*. Menurut Al Azhai tak ada kata dengan pola kata faa'il yang bentuk jamaknya mengikuti kepada *fu'aal* selain kata ini. Makna dasar kata *syaab* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari para ulama madzhab Syafi'i.⁵⁵

Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim*. "seseorang dikatakan '*hadats*' (remaja) hingga usia 16 tahun. Kemudian di sebut '*syaabb*' (pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut '*kahl*' (orang tua)." Serupa dengannya pernyataan Az-Zamakhshyari tentang '*syaabb*' (pemuda), yaitu sejak baligh hingga

⁵⁴ Al-Bukhari, "Shahih al-Bukhari 5065."

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 773-852 H (penulis); Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdul (pentahqiq) Syaikh (pentahqiq); Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl (pentahqiq). Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 773-852 H (penulis); Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul bari: syarah shahih Al-Bukhari / Ibnu Hajar Al-'Asqalani ; pentahqiq, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl*, Jilid 25 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 19.

berusia 32 tahun. Menurut Ibnu Syas Al Maliki dalam kitab Al Jawahir bahwa usia seorang dinamakan pemuda hingga 40 tahun. An-Nawawi berkata, "Pendapat paling benar dan terpilih, seorang dinamakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia disebut '*kahl*' (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebut '*syaiikh*' (kakek). Ar-Ruyani dan sekelompok ulama berkata, "Barangsiapa telah melewati usia 30 tahun maka disebut '*syaiikh*'." Ibnu Qutaibah menambahkan, "Hingga mencapai usia 50 tahun." Abu Ishaq Al Isfirayaini berkata mewakili madzhabnya, "Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh."

- b. *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ* (*Barangsiapa di antara kamu mampu al baa'ah*)

Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka.⁵⁶

- c. *الْبَاءَةُ* (*Al Baa'ah*)

Adapun maksud kata ba'ah pada hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat ini sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu *jimak* (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan,

⁵⁶ Ibid, 19.

maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

- 2) Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (*al-mu'nah* dan jamaknya *mu'an*) pernikahan. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al-maba'ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.⁵⁷

d. *فَلْيَتَزَوَّجْ* (*Hendaklah dia menikah*)

Pada pembahasan tentang puasa dari Abu Hamzah dari Al A'masy di tempat ini ditambahkan, *فانه اغضى للبصر واحصن للفرج* (*sesungguhnya hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan*). Tambahan ini dinukil juga oleh semua periwayat yang meriwayatkan hadits tersebut dari Al A'masy melalui sanad di atas. Begitu pula tercantum dalam riwayatnya melalui sanad lain pada bab berikutnya. Menurut dugaan saya penghapusan tersebut dilakukan oleh Hafsh bin Ghiyats (guru Imam Bukhari). Hanya saja Imam Bukhari mengedepankan riwayatnya daripada riwayat selainnya, karena dalam sanadnya, Al A'masy menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya, maka peringkasan matan dapat ditolelir karena maslahat tersebut.

Kata *aghadhdhu* artinya lebih hebat dalam menundukkan pandangan. Adapun *afushanu* artinya lebih

⁵⁷ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi*, Juz IX (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981).

hebat dalam membentengi diri dari perbuatan keji. Alangkah menariknya sikap Imam Muslim ketika mengiringi hadits ini dengan hadits Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, *اذا احدكم اعجبته المراه فوقع في قلبه فليعمد الى امراته فالواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه* (*Apabila salah seorang kamu tertarik pada seorang perempuan dan kecintaanya itu menusuk ke dalam hatinya, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya dan menggaulinya, karena yang demikian itu dapat menghilangkan perasaan yang ada dalam dirinya*), karena sesungguhnya di dalamnya terdapat isyarat akan maksud hadits pada bab di atas.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mungkin pola kata '*af'al*' di sini dipahami sebagaimana makna dasarnya. Sesungguhnya takwa menjadi sebab menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Adapun lawannya adalah gejala syahwat. Setelah terjadi pemikahan, perlawanan syahwat melemah, maka seseorang menjadi lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dibanding sebelum menikah, karena terjadinya perbuatan pada saat faktor pemicunya lemah lebih sedikit terjadi dibanding saat faktor pemicunya cukup kuat. Namun, mungkin juga pola kata '*af'al*' (perbandingan) di sini bukan untuk penekanan, tetapi sekadar berita tentang realita."

- e. *وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ* (*Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa*)

Dalam riwayat Mughirah dari Ibrahim yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan *ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم* (*barangsiapa tidak mampu melakuknn hal itu, maka hendaklah dia berpuasa*). Al Maziri berkata, "Di sini terdapat anjuran kepada orang ketiga. Sementara menurut kaidah para ahli nahwu hendaknya tidak dilakukan anjuran kepada orang ketiga. Disebutkan dalam konteks yang ganjil perkataan sebagian mereka, '*alaihi rajulan*'

(hendaknya dia mendapatkan laki-laki), sebagai anjuran." Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Iyadh bahwa perkataan yang dimaksud benar ada dari Ibnu Qutaibah dan Az-zajjaji. Akan tetapi di dalamnya terdapat kekeliruan dari beberapa sisi. *Pertama*, kekeliruan pada perkataan 'tidak ada anjuran bagi orang ketiga', karena yang benar adalah sebaliknya. Adapun anjuran bagi orang ketiga diperbolehkan. As-sibawaih menyatakan tidak boleh dikatakan, '*duunahu zaidan*' (hendaklah dia memperhatikan zaid), dan tidak boleh pula dikatakan, '*alaihi zaidan*' (baginya si zaid), jika yang dimaksud bukan orang yang diajak berbicara. Hanya saja diperbolehkan bagi yang ada, karena terdapat indikasi kepada keadaan. Adapun yang tidak ada, tidak diperbolehkan, sebab tidak ada pengetahuannya tentang keadaan yang menunjukkan maksud. *Kedua*, contoh yang disebutkan tidak ada hakikat anjuran meskipun ada bentuknya. orang yang berkata tidak bermaksud menyampaikan kepada yang tidak ada, hanya saja dia mengabarkan bahwa dirinya kurang perhatian dengan yang tidak ada. Mirip dengan perkataan mereka, '*ilaika anniy*' (enyahlah dariku), yakni jadikanlah kesibukanmu pada dirimu. Dia tidak bermaksud menganjurkannya pada perbuatan itu tetapi maksudnya, 'Jadilah seperti orang yang tidak mengganggu'. *Ketiga*, dalam hadits itu tidak ada anjuran kepada orang ketiga. Balrkan pembicaraan itu untuk mereka yang hadir dan menjadi lawan bicara pada perkataannya, 'Barangsiapa di antara kamu mampu...' Kata ganti pada kata, 'hendaklah dia' bukan untuk orang ketiga, bahkan untuk orang hadir yang belum jelas, karena pada kondisi seperti ini tidak benar digunakan kata ganti orang kedua. Serupa dengan ini firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 178, كتب عليكم القصاص في القتل - الى ان قال - فمن عفي له من اخيه شيء (diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh 4ingga firman-Nya- maka barangsiapa mendapat suatu pemaafan

dari saudaranya). Demikian juga bila dikatakan kepada dua orang, 'Siapa yang berdiri di antara kamu berdua maka bagrnya satu dirham'. Kata ganti di sini bukan untuk orang ketiga, namun untuk orang yang diajak berbicara tetapi belum jelas. Demikian pernyataan Iyadh secara ringkas. Pernyataan ini dianggap bagus oleh Al Qurthubi.

Ath-Thaibi tampaknya telah memahami persoalan ini sehingga berkata, "Abu Ubaidah mengatakan bahwa kalimat 'hendaklah dia berpuasa' adalah anjuran bagi orang ketiga (tidak ada). Padahal orang Arab hampir tidak pernah menggunakan anjuran kecuali bagi yang hadir. Dikatakan, '*alaika zaidan*' (bagimu Zaid) dan tidak dikatakan, '*alaihi zaidan*' (baginya Zaid), kecuali pada hadits ini." Dia berkata, "Adapun jawabannya, oleh karena kata ganti orang ketiga itu kembali kepada 'barangsiapa' yang merupakan ungkapan bagi mereka yang diajak berbicara dalam kalimat, 'wahai sekalian pemuda', serta sebagai penjelasan bagi kalimat, 'di antara kamu', maka dikatakan, 'hendaklah ia', sebab ia menempati posisi orang yang diajak berbicara." Sebagian ulama menjawab bahwa penyebutan lafazh ini pada contoh anjuran bagi orang ketiga ditinjau dari segi lafazh, dan jawaban Iyadh ditinjau dari segi makna, sementara kebanyakan perkataan orang Arab ditinjau dari segi lafazh. Namun kebenaran di sini bersama Iyadh, sebab lafazh akan mengikuti makna. Tidak ada maknanya di tempat ini, karena berpedoman dengan lafazh semata.

f. بِالصَّوْمِ (*Berpuasa*)

Nabi SAW berpaling dari mengatakan, "hendaklah dia selalu lapar dan mengurangi hal-hal yang membangkitkan syahwat serta menambah hormon tubuh baik berupa makanan maupun minuman", kepada penyebutan puasa, karena apa yang menghasilkan ibadah tentu lebih diutamakan. Namun, dalam kalimat ini

terdapat isyarat bahwa maksud puasa tersebut adalah mengurangi gejala syahwat.⁵⁸

g. *فَأِنَّهُ* (*sesungguhnya ia*)

Yakni puasa.

h. *لَهُ وَجَاءٌ* (*sebagai wijaa' baginya*)

Makna dasar kata '*wijaa'*' adalah cubitan. Misalnya perkataan mereka, "*waja'ahu fii unuqihi*", artinya; dia mencubitnya dilehemya sambil mendorong, dan "*waja'ahu bissaiif*", artinya; dia menikamnya dengan pedang. Sedangkan perkataan mereka, "*waja'a untsayaihi*" artinya dia mencubit kedua buah pelirnya hingga hancur.⁵⁹

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang tidak mampu melakukan *jima'* (senggama) maka yang patut dilakukannya adalah tidak menikah, karena beliau SAW membimbingnya kepada perkara yang menafikannya dan melemahkan hal-hal yang membangkitkannya. Sebagian ulama justru mengatakan makruh untuk (tidak disukai) menikah bagi orang seperti ini. Kemudian para ulama membagi status seorang laki-laki dalam hal pemikahan kepada beberapa bagian, yaitu :

Orang yang sangat menginginkannya dan memiliki kemampuan dari segi biaya serta khawatir terhadap dirinya. Orang seperti ini dianjurkan menikah menurut kesepakatan seluruh ulama. Bahkan menurut ulama madzhab Hanbali, wajib menikah. Pendapat ini pula yang dikatakan Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhab Syaf'i. Dia menandakan hal itu dalam kitab shahihnya. Al Mashishi menukilnya dalam kitab Syarh Mukhtashar Al Juwaini sebagai salah satu pendapat. Hal senada diungkapkan oleh

⁵⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 773-852 H (penulis); Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fathul bari: syarah shahih Al-Bukhari / Ibnu Hajar Al-'Asqalani ; pentahqiq, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl*, 25.

⁵⁹ Ibid, 26.

Daud serta para pengikutnya. Namun, *Iyadh* dan para pendukungnya menolak pendapat ini dari dua segi:

- 1) *Pertama*, ayat yang mereka jadikan sebagai hujjah yaitu memberi pilihan antara menikah dan mengambil selir. Maksudnya firman Allah, فواحدة او ما ملكت ايمانكم (*satu orang perempuan saja atau budak-budak yang kamu miliki*). Mereka berkata, "Adapun mengambil selir tidak wajib menurut kesepakatan. Dengan demikian nikah juga tidak wajib karena tidak ada pilihan antara wajib dan *mandub* (anjuran)." Akan tetapi penolakan ini dapat disanggah kembali, karena mereka yang mewajibkannya memberi batasan jika keinginan menikah tidak dapat ditolak hanya dengan mengambil selir. Apabila keinginan itu tidak dapat ditolak maka satu-satunya pilihan adalah menikah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Hazm. Dia berkata, "Bagi setiap yang mampu melakukan senggama jika mendapatkan biaya nikah atau mengambil selir, maka wajib melakukan salah satunya, dan jika tidak mampu keduanya, hendaklah memperbanyak puasa, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf."
- 2) *Kedua*, yang wajib menurut mereka adalah akad bukan senggama. Sementara sekadar akad tidak dapat menolak dorongan seksual. *Iyadh* berkata, "Pendapat yang mereka kemukakan termasuk dalam cakupan hadits dan apa yang menjadi cakupan hadits justru tidak mereka jadikan pendapat." Demikian yang dia katakan. Akan tetapi mayoritas mereka yang menyelisih pendapatnya telah mewajibkan senggama. Dengan demikian bantahan ini tertolak. Ibnu Baththal berkata, "'Para ulama- yang tidak mewajibkan nikah berhujjah dengan sabda Nabi SAW, 'Barangsiapa tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa'. Mereka berkata, 'Oleh karena puasa yang menjadi pengganti nikah tidak wajib, maka nikah juga memiliki hukum yang sama'." Kemudian dia menanggapi pernyataan ini bahwa perintah berpuasa dikaitkan dengan ketidakmampuan, dan tidak mustahil seseorang

mengatakan, aku mewajibkan hal ini kepadamu, jika engkau tidak mampu, maka aku ganti dengan perkara ini. Pendapat masyhur dari Imam Ahmad bahwa nikah tidak wajib bagi yang mampu dan memiliki keinginan kuat, kecuali jika dia khawatir melakukan zina. Riwayat inilah satu-satunya yang dikutip Ibnu Hubairah. Al Maziri berkata, "Pendapat yang ditegaskan oleh madzhab Malik bahwa nikah adalah mandub (dianjurkan). Namun, bisa saja wajib menurut pendapat kami jika seseorang tidak mampu menahan dari perbuatan zina kecuali menikah." Al Qurthubi berkata, "Orang yang mampu dan khawatir akan kemudharatan diri dan agamanya akibat hidup membujang, dan hal ini hanya bisa diatasi dengan menikah, maka -tidak ada perbedaan- bahwa dia wajib menikah." Di sisi lain, Ibnu Riflah mensinyalir gambaran seseorang wajib menikah, yaitu saat dia bernadzar menikah sementara saat itu kondisinya disukai untuk menikah.

Al Qarafi menyimpulkan dari sabdanya *فانه له وجاء* (*sesungguhnya ia sebagai wijaa' baginya*) bahwa menggabungkan dua tujuan atau lebih dalam ibadah tidak menjadikan cacat ibadah itu, berbeda halnya dengan *riya'*, karena Nabi SAW memerintahkan puasa yang merupakan sarana taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Puasa jika dilakukan dengan maksud ini dianggap benar dan diberikan pahala bagi pelakunya. Meski demikian, beliau memberi petunjuk untuk menjadikan puasa tadi sebagai sarana dalam menjaga pandangan dan memelihara kemaluan agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram.

Akan tetapi jika yang dia maksudkan adalah menggabungkan dua tujuan yang sama-sama bernilai ibadah maka hal itu dibenarkan. Namun, jika yang dimaksud adalah memasukkan tujuan yang mubatr dalam suatu ibadah, maka dalam hadits di atas tidak ada indikasi yang mendukung pandangan ini.

Para ulama Madzhab Maliki berdalil dengan hadits ini untuk mengharamkan *istimna'* (onani), karena di saat seseorang tidak mampu menikah, Rasulullah SAW memberi solusi untuk berpuasa, agar dia dapat menekan gejala syahwatnya. Sekiranya *istimna'* merupakan hal yang mubah, maka memberi petunjuk kepadanya akan lebih mudah. Namun, pernyataan bahwa *istimna'* lebih mudah mendapat sanggahan dari sebagian ulama, karena menurut kaidah bahwa meninggalkan itu jauh lebih mudah daripada melakukan. Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan *istimna'*. Pendapat yang membolehkan itu terdapat dalam madzhab Hanbali dan sebagian ulama Hanafi dengan tujuan mengurangi dorongan syahwat.

3. Kriteria Mampu Pada Teks Hadis

As-Suyuthi dalam Syarah as-Suyuthi li as-Sunan an-Nasa'I juz iv/171 juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu *jimak* (bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua "*siapa saja yang tidak mampu*" yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa."⁶⁰

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juz vi/229 juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa maksud kata mampu yang kedua "*siapa yang tidak mampu menikah*" adalah tidak mampu menikah karena sedikitnya kemampuan menanggung beban-beban pernikahan dan karena kekurangan dalam bersetubuh, maka baginya berpuasa.⁶¹

Sementara dalam hadits lain yang redaksinya kurang lebih sama, yang diriwayatkan an-Nasa'i, Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rasul mendorong siapa saja yang

⁶⁰ Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981).

⁶¹ Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar* (Riyad: Dar Ibnu Al-Qayyim, 2005).

mampu menyiapkan atau yang memiliki *thawl* agar menikah. As-Sindi dalam Hasyiyah Zs-Sindi juz vi/57 menjelaskan bahwa *at-thawl* maknanya adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah.⁶²

Makna “*mampu menafkahi*” ini sejalan atau memperkuat makna *al-ba’ah* sebagai beban pernikahan. Sehingga dapat kita pahami bahwa Rasul Saw memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki kesanggupan untuk menikah dan memikul beban pernikahan, maka hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa kesiapan menikah adalah jika siap secara materi. Artinya ia sudah memiliki materi untuk menanggung biaya pernikahannya dan sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Orang yang memiliki anggapan demikian, hanya akan menikah jika merasa telah memiliki kecukupan secara materi. Anggapan mengenai kecukupan materi seperti ini memang baik. Yang kurang tepat adalah penempatannya. Ketika seorang pemuda belum memiliki pekerjaan yang mapan, belum mempunyai materi pendukung lainnya, lalu memutuskan untuk tidak menikah. Ini adalah penempatan yang kurang tepat. Memang akan sangat baik jika seseorang ketika menikah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah punya pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Namun dalam beberapa keadaan dan kesempatan tidak harus demikian.

Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan untuk menikah bukanlah demikian. Bukan berarti seseorang itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa sahabat tidak memiliki harta untuk

⁶² Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, *Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa’i* (Halab: Maktabah Al Mathbu’at Al Islamiyah, 1986).

dijadikan mahar, atau kalau pun ada, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak ada atau sangat sedikitnya harta yang dijadikan mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak memiliki harta (yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan menikah dan dibolehkan menikah. Dengan demikian, kesiapan yang dimaksud bukan berarti harus kesiapan materi atau harta yang cukup. Kesiapan yang harus dimiliki seseorang adalah kesiapan mental dan ruhiyah untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan. Artinya secara mental, ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala konsekuensinya.

Kita hanya akan dapat mengenali dan mengetahui yang *zahir* saja. Sementara kesiapan mental lebih bersifat batin yang ada di dalam hati. Jika kita melihat secara *zahir* telah siap yakni dari penampakan kesiapan yang bersifat lahiriah, seperti kesiapan materi dan nafkah serta kesiapan lahiriah lainnya, maka dari sini kita bisa katakan bahwa seseorang itu telah siap menikah. Selanjutnya, kita perlu mengenali kesiapan mental dan *ruhiyahnya*. Hal itu bisa kita analisa dari penampakan lahiriahnya. Misalnya dari segi kedewasaan dan kematangan berpikirnya.

Ketika ingin menikah yang muncul bukan hanya sekedar “*ingin*” tapi keinginan kuat (*al azmu*) untuk menikah. Karena *al-azm* menurut al Jurjani dalam at-Ta’rifat adalah keinginan yang kuat tanpa ada keraguan. Jadi seseorang harus sudah memiliki azam untuk menikah, barulah ia melakukan proses *khitbah*.⁶³

4. Hikmah Penerapan Hadis

Dalam hadits Rasulullah di atas terdapat bimbingan bagi yang tidak mampu menanggung biaya nikah agar berpuasa, sebab syahwat untuk menikah mengikuti syahwat makan. Dorongan itu semakin kuat seiring bertambahnya porsi

⁶³ Aly Bin Muhammad As Syarif Al Jurjani, *Kitab At-Ta’rifat* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985).

makanan dan akan semakin kecil jika porsi makan diminimalkan. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini untuk memperbolehkan penggunaan obat-obatan dalam rangka menghilangkan syahwat menikah. Pendapat ini dikutip pula oleh Ar Baghawi dalam kitab *syarh As-sunnah*. Namun, obat tersebut adalah obat yang mengurangi syahwat bukan menghilangkannya sama sekali, karena mungkin kelak dia mendapatkan kemampuan dari segi materi sehingga menyesali apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Para ulama madzhab Syaf'i tidak membolehkan menekan gejala syahwat dengan menggunakan *kaafuur* (kapur barus) atau yang sepertinya, berdasarkan larangan memotong kemaluan atau mengebiri. Dalam hal ini termasuk semua obat-obatan yang mampu menghilangkan syahwat. Al Khaththabi berdalil pula dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa maksud pemikahan adalah senggama. Oleh karena itu, disyariatkan khiyar (hak memilih) bagi istri saat suami impoten.

Hadits ini mengandung anjuran menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dengan segala upaya serta tidak memberi beban kepada yang tidak mampu. Selain itu bagian untuk jiwa dan syahwat tidak boleh dikedepankan daripada hukum-hukum syariat, bahkan harus menyertai dan mengiringi syariat.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.

⁶⁴ Kamal Mukkhtar, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 126.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.⁶⁵

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong sebuah kehidupan berumah tangga. Tujuannya adalah untuk membina sebuah rumah tangga yang *sakînah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁶⁶ Oleh karenanya berdasarkan fitrahnya, manusia diciptakan oleh Allah swt, kemudian dilengkapi dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran nafsu seks secara manusiawi. Perkawinan atau Nikah yang diajarkan oleh Islam megandung hikmah dan manfaat yang kompleks bagi kehidupan manusia, diantaranya yakni sebagai berikut;

- a. Mengamalkan sunnah Rasulullah Saw.

Menikah merupakan sunnah dan anjuran Nabi Saw. hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis beliau:

“Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk dalam golonganku.”(H.R. Bukhari dan Muslim)

- b. Menyambung silaturahmi

Pada Awalnya Tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam A.S Kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang terbesar

⁶⁵ Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

⁶⁶ Muhammad Lutfi Hakim, “PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK),” *AL-ADALAH XIII* (2016): 141–54.

keseluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan sisi alam semesta.

c. Memalingkan pandangan yang liar

Seorang yang belum berkeluarga belum mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil. Dia belum mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya. sangat wajar apabila seorang pemuda selalu berhayal bahkan berpindah-pindah hayalan.

d. Menghindari Diri dari perzinaan

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan didunia ini sangat banyakdan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradap.

e. Estafena awal manusia

Kehidupan manusia ini sangat singkat dan dibtasi waktu. Ironisnya, Kemauan manusia sering kali melampaui batas umumnya dan batas kemampuannya. Pertambahan usia menyebabkan berkurangnya kemampuan karena kerja seluruh organ makin melemah.

f. Estetika kehidupan

Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis. Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus. Entah itu perhiasan material, seperti emas permata, perhiasan yang imateril, seperti title dan pangkat. Menurut ajaran islam, wanita yang salihah adalah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan duniawi, seperti sabda nabi Muhammad SAW:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا
أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ.

Artinya: “Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang shalihah. Bila engkau memandangnya; ia membuatmu senang. Bila engkau

perintah; ia menaatimu. Dan bila engkau bepergian meninggalkannya; ia akan menjaga dirinya (untukmu) dan menjaga hartamu.”⁶⁷

g. Mengisi dan Menyemarakkan dunia

Salah satu misi ekstensi manusia di bumi ini adalah memakmurkan dunia dan membuat dunia ini semarak. Untuk itu, Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan melalui kemampuan ilmu dan teknologi. Semua itu adalah dalam upaya memakmurkan dunia ini dan mengisi dunia ini.

h. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah dapat diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

Hikmah nikah merupakan penyambungan silaturahmi antara umat manusia, Memalingkan pandangan yang liar dan membebaskan umat manusia dari perbuatan maksiat atau perzinahan ”dimana Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”.

⁶⁷ HR. At-Thayalisi dalam Musnadnya (no. 2325) dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu

DAFTAR REFERENSI

- ‘Āsyûr, Muhammad Thâhîr bin. *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyyah*. Cet. II. Urdun: Dâr al-Nafâ’is, 2001.
- ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd alSalâm al-Dimasyqî. *Qawâ‘id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*. Juz I. al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991.
- Abdul Aziz Dahlan, Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqashid al-‘Ammat Li al-Syari’at al-Islamiyyat*. Cet. Ke 2. Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1994.
- Al-Bukhari, Muhammad. “Shahih al-Bukhari 5065” 7 (n.d.).
- Al-Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad. *al-Mustafa*. Bairut: Dar al-Kutub al-’Islamiyyah, 1993.
- Al-Hamdani, HAS. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Diedit oleh Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2010.
- Al-Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim. *I’lam al-Muwaq- qi’în*, n.d.
- Al-Shalabî, Muhammad Mushthafâ. *Ta’lîl alAhkâm*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Al-Suwaid, Nâjî. *Fiqh al-Muwâzanât baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*. Bairut: Dar al-Kutub al-’Islamiyyah, n.d.
- Al-Syairaziy. *al-Qamus al-Muhith*. Jilid 4. Mesir: al-Hai’at al-Mishriyyat al-‘Ammat Li al- Kitab, 1980.
- Al-Syassyarî, Sa’ad bin Nâsir. *alMashlahah ‘inda al-Hanâbilah*, n.d.
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq. *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*. Juz II. Bairut: al-Maktabah alTaufiqîyah, 2004.
- Al-Thufî, Najm al-Din. *Risâlah fî Ri’âyah al-Mashlahah*. Libanon: al-

Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah, 1994.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

As-Sinadi, Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan. *Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa'i*. Halab: Maktabah Al Mathbu'at Al Islamiyah, 1986.

As-Suyuthi, Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl. *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1981.

Asrori, Achmad. "Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia islam." *AL- 'ADALAH XII* (2015).

Asy-Syaukani, Muhammad Aly Bin Muhammad. *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar*. Riyad: Dar Ibnu Al-Qayyim, 2005.

Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.

Devi, Hendri Tanjung dan Abrista. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publising, 2010.

Dighaya, Pratama Yaridha. "Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Akibat Pengoperasian PT. Indah Kiat Pulp Dan Paper di Kabupaten Siak Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah." *Universitas Islam Negeri Sultan Syahrif Kasim* 53, no. 9 (2019): 1689–99. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

H.M. Hasbi Umar. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

- Hakim, Muhammad Lutfi. "PRA-NIKAH : KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)." *AL- 'ADALAH* XIII (2016): 141–54.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 17 Mei 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.
- Hawwas, Abdul Aziz muhammad azam dan abdul wahab sayyed. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Herlena, Winceh, dan Muhammad Muads Hasri. "Tafsir Qs. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Jurnal Tafsere* 9, no. 1 (2021): 122–38. <https://doi.org/10.24252/jt.v9i1.30989>.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, 773-852 H (penulis); Aziz bin Abdullah bin Baz, Abdul (pentahqiq) Syaikh (pentahqiq); Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl (pentahqiq). *Fathul bari: syarah shahih Al-Bukhari / Ibnu Hajar Al-'Asqalani ; pentahqiq, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl*. Jilid 25. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Jurjani, Aly Bin Muhammad As Syarif Al. *Kitab At-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan al-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Manzhur, Ibnu. "Lisan al-Arabi." *Dar al-Hadits* v (2003): 347.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Pernikahan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nawawi, Imam. *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi*. Juz IX. Bairut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Nur Izzah Fakhriah. “Anjuran Untuk Menyegerakan Nikah: Tafsiran Ulama Nusantara Atas Surat Al-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 04,” 2017, 67.
- Nurnazli. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan.” *Ijtima’iyya* 8, no. 2 (2015): 57.
- Qurnain, Moh Dzul. “Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan (Kajian Ma’ani al-Hadis),” 2013.
- Rahmah, Ahmad Abû. *al-Mashlahah alMursalah fi Ahkâm al-Siyâsah al-Syar’iyyah fi ‘Ahd al-Nabiyyi saw*. Gaza: al-Jâmi,ah alIslâmiyyah Gaza, 2010.
- Raya, Desa Kalibening. *Buku NA Nikah Desa*. Kalibening Raya: Pengurus Desa, 2023.
- . *Buku Profil Desa*. Kalibening Raya: Pengurus Desa, 2023.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Shomat, Abd. *Hukum islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2009.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973.